

**LAPORAN KINERJA  
KECAMATAN PONCOL  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2024**



**KECAMATAN PONCOL  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yaitu Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Poncol serta Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kecamatan Poncol.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, Januari 2025

  
KAMAT PONCOL  
MARNADI, SP  
Pembina (IV/a)  
NIP 196703031992021005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Kedudukan dan Susunan Organisasi .....	5
C. Tugas dan Fungsi Organisasi .....	7
D. Sumber Daya Organisasi.....	8
1. Kepegawaian .....	8
2. Sarana dan Prasarana.....	12
3. Anggaran.....	12
E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Perangkat Daerah .....	14
F. Landasan Hukum .....	15
G. Sistematika Penyajian .....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	18
A. Rencana Strategis Tahun 2024-2026 .....	18
1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026 .....	19
2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026.....	20
3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026.....	21
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.....	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	26
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024.....	35
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	35
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....	37
3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	39

4.	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya .....	40
5.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	42
6.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	44
B.	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	45
C.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024 .....	49
D.	Inovasi Tahun 2024 .....	55
E.	Prestasi dan Penghargaan Tahun 2024.....	57
BAB IV PENUTUP .....		59
A.	Simpulan .....	59
B.	Rencana Aksi Tahun 2025.....	61
LAMPIRAN		
	SK Tim Sakip Perangkat Daerah.....	62
	Matriks Renstra terakhir .....	63
	SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya .....	64
	Matriks Renja Tahun 2024 terakhir .....	65
	Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya.....	66
	Pengukuran Kinerja.....	67
	Pohon Kinerja .....	68
	Crosscutting .....	69
	Cascading .....	70
	Lain-lain yang dianggap perlu.....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang sudah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) perangkat daerah Tahun 2024 secara berjenjang yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Poncol selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam bidang pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Poncol sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan;
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Poncol dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Poncol pada tahun berikutnya.

## **B. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan pada Pasal 2, Kecamatan Poncol dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan Poncol dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Susunan Organisasi Kecamatan Poncol terdiri atas:

1. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kelurahan, membawahkan :
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Seksi Kesejahteraan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.


Berikut bagan susunan organisasi Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1.

Susunan Organisasi  
Kecamatan Poncol  
Kabupaten Magetan



Susunan Organisasi  
Kelurahan Alstuwoo Kecamatan Poncol



### C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan pada Pasal 5, Camat Poncol mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
2. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
3. penyelenggaraan pelayanan public yang menjadi kewenangannya;
4. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
5. pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
6. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. SUMBER DAYA ORGANISASI**

##### **1. Kepegawaian**

Berjalannya organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Kecamatan Poncol didukung oleh pegawai sebanyak 18 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai

Tabel 1.1.  
Rencana Kebutuhan dan Realisasi Pegawai  
Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2024

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kebutuhan (orang)</b>	<b>Realisasi (orang)</b>	<b>Kekurangan / Kelebihan (orang)</b>
1	Camat	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	1	0
5	Kasi Tata Pemerintahan	1	1	0
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	0	-1
7	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1	0
8	Kasi Kesejahteraan Sosial	1	1	0
9	Staf Subbagian umum dan kepegawaian	2	0	-2
10	Staf Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3	2	-1
11	Staf Seksi Tata Pemerintahan	2	1	-1
12	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	0
13	Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	1	-1
14	Staf Seksi Kesejahteraan Sosial	1	1	0
15	Lurah	1	1	0
16	Sekretaris Kelurahan	1	1	0
17	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	0	-1
18	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	0
19	Staf Sekretariat Kelurahan	2	1	-1
20	Staf Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	0	-1
21	Staf Pemberdayaan Masyarakat	1	0	-1
22	Staf Kesejahteraan Sosial	1	0	-1
	<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>-10</b>

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan pegawai di Kecamatan Poncol masih ada kekurangan sejumlah 10 (Sepuluh) pegawai yaitu dari 28 (duapuluh delapan) pegawai yang dibutuhkan saat ini baru ada 18 (delapanbelas) pegawai. Kekurangan pegawai tersebut terdiri dari 1 (orang) seksi dan 9 (Sembilan) orang staf yaitu 5 (lima) orang staf Kecamatan Poncol dan 4 (empat) orang staf di Kelurahan Alastuwo.

b. Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.2.

Pangkat/Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang  
Per 31 Desember 2024

<b>No.</b>	<b>Pangkat/Golongan Ruang</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Pembina Utama/IV-d	0
2	Pembina Utama Muda/IV-c	0
3	Pembina Tk.I/IV-b	0
4	Pembina/IV-a	4
5	Penata Tk.I/III-d	4
6	Penata/III-c	2
7	Penata Muda Tk.I/III-b	3
8	Penata Muda/III-a	1
9	Pengatur Tingkat I/II-d	3
10	Pengatur /II-c	1
	Jumlah	18

c. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.  
Tingkat Pendidikan Pegawai  
Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  
Per 31 Desember 2024

<b>No.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Strata 3	0
2	Strata 2	2
3	Strata 1/Sederajad	9
4	Diploma	3
5	SMA/Sederajad	4
6	SMP/Sederajad	
7	SD/Sederajad	
	Jumlah	18

c. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (orang)</b>
1	Laki-laki	12
2	Perempuan	6
	Jumlah	18

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Kecamatan Poncol per 31 Desember 2024 dapat dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Aset Tetap Kecamatan Poncol  
per 31 Desember 2024  
(Sebelum Penyusutan)

No.	Aset Tetap	Per 31 Desember Tahun 2024-1 (Rp)	Mutasi Tahun 2024		Per 31 Desember Tahun 2024 (Rp)
			Bertambah	Berkurang	
	Tanah	201.600.000	-	-	201.600.000
	Gedung dan Bangunan	1.802.423.914	-	-	1.802.423.914
	Kendaraan Dinas	195.000.000	-	-	195.000.000
	Peralatan dan Mesin	286.884.842	38.300.000	-	325.184.842
	Perabotan	185.151.250	-	-	185.151.250
	Jumlah	2.671.060.006	38.300.000	-	2.709.360.006

## 3. Anggaran *(pergeseran terakhir)*

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan, telah disusun program dan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2024. Alokasi anggaran Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.269.331.913,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Anggaran Belanja Kecamatan Poncol  
Tahun Anggaran 2024  
(Sebelum Penyusutan)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Anggaran Tahun 2024
		Satuan	Volume	
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Poncol terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Poncol	Skor	80	2.135.310.193

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang di susun	dokumen	12	3.120.550
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	44	1.755006.143
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan	12	229.663.100
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	12	75.120.400
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit	5	55.000.000
Program Penyelenggaraan Pememrintah dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	2.779.220
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	12	2.779.220
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	37.570.500
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan	12	37.570.500
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kegiatan	12	85.031.650
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	85.031.650

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	8.640.350
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan	6	8.640.350

## E. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan (gap) antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara, isu merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang (Risiko).

Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pemahaman atas isu utama pembangunan daerah perlu untuk diperkenalkan sebagai upaya untuk menyamakan langkah gerak penyelesaian masalah pembangunan daerah dengan lebih terpadu dan berorientasi ke depan. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu melakukan pengambilan keputusan dan atau tindakan atas dasar isu atau permasalahan utama dari pada unit-unit masalah yang berdiri secara parsial.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni. Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPDKecamatan Poncol telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Poncol tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor.

Perumusan Isu strategis Kecamatan Poncol pada Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya serta Daftar Risiko Tahun 2024. Isu Strategis yang ditangani pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengikutsertakan Aparatur Kecamatan Poncol mengikuti diklat;
2. Menyusun SOP pelayanan sesuai peraturan yang ada
3. Menambah Sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan Kecamatan;

## **F. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Kecamatan Poncol ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025
4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Peraturan Bupati Magetan no.16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024; dan
8. Keputusan Bupati Magetan 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024 berpedoman pada PERMENPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi..

### **BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- LAMPIRAN
- 1) Perjanjian Kinerja
  - 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan yang disusun dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Strategi dan Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan periode 2024-2026 dapat dirumuskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Keterkaitan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  
dengan Visi dan Misi Bupati Magetan  
Tahun 2024-2026

Visi RPJMD: Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera
Misi ke-5 RPJMD: . Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Adil
Tujuan ke-5 RPJMD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan • Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran ke-4 RPJMD: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik • Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik
Strategi RPJMD: Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Penetapan Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik
Arah Kebijakan RPJMD: 1. Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik 2. Peningkatan layanan administrasi penduduk berbasis IT 3. Peningkatan Layanan berbasis desa 4. Penguatan Inovasi daerah dalam pelayanan Publik
Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Tujuan OPD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator IKM kecamatan Poncol</li> </ul>
Sasaran OPD: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol</li> </ul> Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Nilai Sakip Kecamatan Poncol</li> </ul>

## 1. Visi dan Misi Tahun 2024-2026

Renstra Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Magetan periode 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Perubahan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Dalam masa pemerintahannya, Bupati Magetan merumuskan **visi** yaitu :

**Visi Bupati Magetan**  
Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bupati Magetan Tahun 2024-2026 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan diharapkan dapat mewujudkan **Misi ke-5** RPJMD.

Berdasarkan visi dan misi di atas, Tujuan yang didukung oleh Kecamatan Poncol yaitu Tujuan RPJMD ke- 1 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan serta mendukung Sasaran RPJMD ke- 1 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan dengan Strategi Peningkatan manajemen tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel, serta penyederhanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik.

Penyusunan Renstra Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

## **2. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2024-2026**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mendukung keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan periode 2024-2026. Tujuan dan

Sasaran strategis Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN RENSTRA				
						2024	2025	2026	20xx	20xx
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan			IKM kecamatan Poncol		81 Skor	81,5 Skor	82 Skor	xx	xx
		1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol		75,47 Nilai	75,85 Nilai	76,00 Nilai	xx	xx
		1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol		86,29 Nilai	86,50 Nilai	87,00 Nilai	xx	xx

*Sumber : Renstra Kecamatan Poncol periode 2024-2026*

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan

pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Strategi dan Arah Kebijakan  
Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  
Tahun 2024 - 2026

<b>Visi RPJMD:</b>			
<b>Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera</b>			
<b>Misi ke-5 RPJMD: .</b>			
<b>Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Manajemen</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
			Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

			Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
			Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

#### **4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024-2026**

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Tujuan: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan	1.	IKM kecamatan Poncol	Nilai	IKM adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM diperoleh dari hasil pengukuran pendapat masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kualitas pelayanan Kecamatan Poncol	IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur x Nilai Penimbang / Total unsur yang terisi	Hasil IKM Pemerintah Kabupaten Magetan

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	1.1	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai	Nilai evaluasi kinerja kecamatan adalah hasil penilaian sistematis terhadap kinerja camat dan stafnya selama setahun	Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian	Nilai EKK di <a href="https://satria.rope&lt;br/&gt;m.jatimprov.go.id/">https://satria.rope m.jatimprov.go.id/</a>
Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol		Nilai Sakip Kecamatan Poncol	Nilai	Penilaian terhadap akuntabilitas keuangan Kecamatan Poncol selama satu tahun anggaran	Penilaian Sakip oleh Tim Kabupaten Magetan	Evaluasi Sakip Kecamatan Poncol

*Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncol Tahun 2024-2026*

## B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024**  
**Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SAT.</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan		IKM Kecamatan Poncol	Skor	81
		1.1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai	75,47
		1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	Nilai	86,29

*Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024*

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Poncol Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal dua bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

NO	TUJUAN & SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai	75,47
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	Nilai	86,29

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Poncol:

**Tabel 2.6**  
**Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran**  
**Kecamatan Poncol**  
**Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Poncol terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Poncol	Skor 80	2.135.310.193
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang di susun	12 dokumen	3.120.550
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 dokumen	1.755006.143
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	229.663.100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 dokumen	75.120.400
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit	55.000.000

II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	2.779.220
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	2.779.220
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	37.570.500
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	37.570.500
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 kegiatan	85.031.650
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	85.031.650
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	8.640.350
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 kegiatan	8.640.350

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal Satu bulan Juli Tahun 2024 telah dilaksanakan dan ditandatangani Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

Perubahan kebijakan tersebut mendorong perubahan kebijakan perencanaan dan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Maka, pemerintah daerah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024, sehingga merubah Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Adapun perubahan perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN &amp; SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4	5
I	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan	IKM kecamatan Poncol	Nilai	81
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai	75,40

2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	Nilai	86,29
---	---	------------------------------	-------	-------

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024

Perubahan perjanjian kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024 ini diikuti oleh perubahan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Perubahan Program/ Kegiatan/Anggaran**  
**Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan**  
**Tahun 2024**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepuasan ASN Kecamatan Poncol terhadap layanan Kesekretariatan Kecamatan Poncol	Skor 80	2.639.731.441
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang di susun	12 dokumen	3.120.550
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 dokumen	2.259.427.391
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	234.583.100
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 dokumen	75.120.400

5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit	67.500.000
II	Program Penyelenggaraan Pememrintah dan Pelayanan Publik	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	2.779.220
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	2.779.220
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	37.570.500
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 kegiatan	37.570.500
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 kegiatan	85.031.650
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	85.031.650
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	8.640.350
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 kegiatan	8.640.350

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)*

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Magetan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan

kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1: Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2: Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Capaian Kinerja**

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	$\geq 100\%$	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	$75\% \text{ s.d } < 100\%$	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	$55\% \text{ s.d } < 75\%$	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	$< 55\%$	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Poncol Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Bupati Magetan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024.

## **A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024**

### **1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lain yang relevan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja**  
**Kecamatan Poncol**  
**Tahun 2024**


<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Kategori</b>	<b>Sumber Data</b>
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	75,40	75,47	100	Sangat Berhasil	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan yang tercantum dalam <a href="https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan/">https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan/</a>
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	86,29	88,33	102,54	Sangat Berhasil	Penilaian Sakip Kecamatan Poncol oleh Tim Sakip Pemerintah Kabupaten Magetan

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa dari kedua sasaran yang kita tetapkan dalam IKU Kecamatan Poncol Tahun 2024 telah melampaui target semua. Pada sasaran pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol dari target yang kita tetapkan sebesar nilai 75,40 terdapat realisasi dengan nilai sebesar 75,47 dengan capaian kinerja sebesar 100% yang artinya masuk kategori sangat berhasil. Nilai Kinerja Kecamatan berdasarkan penilaian oleh tim Kabupaten berdasarkan isian dalam <https://satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan/>. Penilaian mencakup 7 (tujuh) aspek yang dinilai. Sedangkan capaian kinerja untuk sasaran kedua yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol mendapat nilai Sakip sebesar 88,33 dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 86,29 atau mencapai 102,54% dengan kategori

sangat berhasil. Penilaian Sakip Kecamatan Poncol dilaksanakan oleh Tim Pemerintah Kabupaten Magetan.

Dengan capaian kinerja Kecamatan Poncol tahun 2024 yang masuk kategori sangat berhasil tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Poncol telah melaksanakan tugas dengan sangat baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing. Hal ini didukung oleh seluruh Stakeholder kecamatan Poncol yang mampu bekerja sama dengan baik selama Tahun 2024. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun tahun berikutnya. Perbandingan target dan realisasi kinerja Kecamatan Poncol pada Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 3.1**

**Capaian Kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024**

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**

**Tabel 3.3**


**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	75	84,54	112,72	75,40	75,47	100	75,47	75,47	100
Meningkatnya Akuntabil	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	85	85,69	100,81	85,69	86,29	100,70	86,29	88,33	102,36

itas Penyeleng garaan Pemerinta h Daerah Kecamata n Poncol										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Poncol untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol telah mencapai target yang ditetapkan setiap tahun. Meskipun demikian ada penurunan realisasi apabila dibandingkan dengan Tahun 2022. Pada Tahun 2022 realisasi mencapai nilai 84,54 dari target 75 (capaian kinerja sebesar 112,72%), sedangkan pada tahun 2023 realisasinya adalah nilai 75,47 dari target 75,4075 (capaian kinerja sebesar 100%). Hal ini menunjukkan ada penurunan realisasi sebesar 9,07 atau penurunan kinerja sebesar 12,72% . Hal ini perlu dicari penyebab dari penurunan nilai Kinerja Kecamatan Poncol sehingga dapat dilaksanakan perbaikan sekaligus peningkatan kinerja Kecamatan Poncol pada Tahun 2025.

Untuk sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol selama tiga tahun terakhir capaian kinerja Kecamatan poncol selalu mengalami kenaikan, ditunjukkan dengan nilai Evaluasi Sakip yang terus meningkat dari Tahun 2022 dengan nilai 85,69 dari target 85, Tahun 2023 dengan nilai 86,29 dari target 86 dan tahun 2024 dengan nilai 88,33 dari target 86,29 yang artinya dari Tahun 2022 ke 2023 mengalami kenaikan nilai sebesar 0,60 dan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,04. Sedangkan dari capaian kinerja juga mengalami kenaikan yaitu dari Tahun 2022 sebesar 100,81% menjadi 100,70% atau mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 0,11% dan Tahun 2024 sebesar 102,36% atau mengalami kenaikan sebesar 1,66%. Dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,55%. Meskipun nilai Sakip Kecamatan Poncol terus mengalami kenaikan Kecamatan Poncol wajib selalu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan secara akuntabel. Perkembangan capaian kinerja Kecamatan selama tahun 2022 samapai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya**

**3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

**Tabel 3.4**


**Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**

=

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	75,47	76	99,30%
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	88,33	87	101,52%

Capaian kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra yang telah ditetapkan. Berdasar tabel di atas, capaian kinerja Kecamatan poncol Tahun 2024 untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol mendapat nilai 75,46 dari target 76 pada akhir Renstra dengan tingkat kemajuan sebesar 99,30%. Ini menunjukkan masih kurang nilai 0,54 atau 0,70% untuk mencapai target akhir Rentra. Oleh karena itu wajib dilakukan tindakan perbaikan agar target akhir Renstra dapat tercapai.

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol telah mendapat nilai 88,33 dari target Renstra sebesar 87 atau telah mencapai 101,52% yang artinya telah melebihi target sebesar 1,52%. Capaian ini perlu dipertahankan sepanjang Tahun 2025 sampai 2026 sehingga capaian kinerja Renstra dapat tercapai bahkan melebihi. Untuk lebih lengkapnya perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 3.3**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Kinerja dengan Akhir Tahun Rencana Strategis**


**4. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional, standar Provinsi atau capaian kinerja Pemerintah Daerah sekitarnya;**

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Poncol dengan Capaian Kinerja Kabupaten Magetan Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisa Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	75,47	83,00	<b>90,92%</b>
	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	88,33	75,01	<b>117,75%</b>

Capaian Kinerja Kecamatan Poncol untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol yang mendapat nilai 75,47 masih dibawah rata – rata capaian Kinerja Kecamatan seluruh Kabupaten Magetan sebesar 83,00 atau dengan capaian 90,92%. Hal ini disebabkan kurangnya kegiatan sinergitas yang dilaksanakan oleh kecamatan serta kurangnya dokumentasi pelaksanaan kegiatan PHBN dan PHBI yang dilakanakan di Kecamatan. Kedepan setiap pelaksanaan kegiatan PHBN dan PHBI harus didokumentasikan dengan baik sebagai bahan penilaian evaluasi kinerja kecamatan.

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol telah melampaui Capaian Kinerja Kabupaten Magetan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sakip Kecamatan Poncol sebesar 88,33 dibandingkan Nilai Sakip Kabupaten Magetan sebesar 75,01. Ini perlu dipertahankan dan dijadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Poncol. unTuk lebih jelasnya perbandingan capaian kinerja Kecamatan Poncol dengan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada grafik berikut :



**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Poncol dengan Capaian Kinerja Kabupaten Magetan Tahun 2024**

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

**Tabel 3.6**

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>	<b>Penyebab Keberhasilan/Kegagalan</b>
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	75,47	75,47	100	Kegiatan sinergitas, PHBN dan PHBI telah dilaksanakan tetapi masih kurang dari target yang ditetapkan
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	86,29	88,48	102,54	Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan baik dan selaras mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

Sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol mencapai kinerja 100% yaitu dengan nilai 75,47. Meskipun target telah tercapai 100%, seperti dijelaskan di uraian sebelumnya bahwa nilai evaluasi kinerja Kecamatan Poncol masih dibawah rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Magetan. Hal ini disebabkan kurangnya kegiatan sinergitas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Poncol. Pada Tahun koordinasi sering dilaksanakan secara insidental bukan pada acara rakorca sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik. Penyebab lainnya kurangnya dokumentasi kegiatan PHBN dan PHBI yang dilaksanakan di kecamatan Poncol sehingga ke depan setiap kegiatan harus didokumentasikan semua dengan baik.

Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol capaian kinerja Kecamatan Poncol telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 102,54. Hal ini disebabkan pengelolaan pemerintahan Kecamatan Poncol dilaksanakan secara akuntabel, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dengan baik dan selaras mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan. Terdapat sinkronisasi mulai penyusunan Renstra, Renja, RKPD, DPA, pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DPA sampai dengan penyusunan laporan seperti RFK, LKjIP dan SAKIP.

Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pencapaian kinerja, pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Permasalahan pencapaian kinerja dan Alternatif solusi kebijakan yang telah dilakukan**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja</b>	<b>Alternatif Solusi</b>
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	Kegiatan sinergitas, PHBN dan PHBI telah dilaksanakan tetapi masih kurang dari target yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilaksanakan rakorca secara rutin dan berkala</li> <li>- Setiap PHBN dan PHBI baik dilaksanakan oleh Kecamatan maupun pihak lain yang dihadiri Camat harus didokumentasikan dengan baik</li> </ul>
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	Aplikasi yang sering berubah dan sering error	Mengusulkan ke pemerintahan untuk membuat aplikasi yang stabil

Uraian penjelasan tabel :

Sebagaimana telah disebutkan dalam tabel bahwa dalam memenuhi target untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol terdapat masalah yaitu kegiatan sinergitas, PHBN dan PHBI telah dilaksanakan tetapi masih kurang dari target yang ditetapkan sehingga diperlukan alternative solusi. Kecamatan Poncol telah mengambil beberapa alternative solusi diantaranya :

1. Pelaksanaan Rakorca secara rutin berkala

Kurangnya pelaksanaan rakorca dalam pencapaian sasaran telah dilaksanakan solusi yaitu pelaksanaan Rakorca secara rutin berkala setiap 2(dua) bulan sekali dengan melibatkan seluruh Forkompinca dan stakeholder yang sesuai dengan tema yang dibahas.

2. Setiap PHBN dan PHBI baik dilaksanakan oleh Kecamatan maupun pihak lain yang dihadiri Camat harus didokumentasikan dengan baik

Pada tahun sebelumnya dokumentasi hanya dilakukan apabila kegiatan PHBN dan PHBI dilaksanakan oleh Kecamatan, apabila kegiatan dilaksanakan oleh pihak lain dokumentasi tidak dilaksanakan. Kedepan setiap kegiatan akan dilaksanakan dokumentasi dengan baik.

**6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.8**

**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Anggaran (Rp)	Menunjang/ Tidak Menunjang
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	100%	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	100%	85.031.650	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	100 %	100%	2.779.220	Menunjang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100%	37.570.500	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100%	8.640.350	Menunjang

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	102,54%	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Skor 80	102,50%	2.639.731.441	Menunjang
---	------------------------------	---------	---	---------	---------	---------------	-----------

Uraian penjelasan tabel:

Dari table tersebut dapat disimpulkan bahwa dari kelima program yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Poncol semuanya menunjang keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024. Untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol keberhasilan capaian kinerja ditunjang oleh Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Sedangkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Poncol dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan Poncol ditunjang oleh Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut juga menunjang tercapainya capaian kinerja Kecamatan Poncol dikarenakan pengelolaan program dan kegiatan yang professional dan penuh tanggung jawab dari segenap aparatur Kecamatan Poncol.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024**

No.	Program/Kegiatan	Bidang Pengampu	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat	2.639.731.441	2.532.826.080	95,95

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Sekretariat	3.120.550	3.120.250	99,99
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sekretariat	2.259.427.391	2.160.582.629	95,63
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sekretariat	234.583.100	232.287.950	99,02
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	75.120.400	71.011.061	94,53
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat	67.500.000	65.824.190	97,52
	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Seksi Tata Pemerintahan	2.779.220	2.750.000	98,95
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Seksi Tata Pemerintahan	2.779.220	2.750.000	98,95
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37.570.500	37.546.000	99,93
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37.570.500	37.546.000	99,93
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	85.031.650	84.748.600	99,67
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	85.031.650	84.748.600	99,67

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Umum			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.640.350	7.106.350	82,25
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.640.350	7.106.350	82,25
Total			2.773.753.161	2.664.977.030	96,08

Dari total pagu anggaran Kecamatan Poncol Tahun 2024 sebesar Rp. 2.773.753.161,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.664.977.030,00 atau sebesar 96,08%. Untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.639.731.441,00 terealisasi sebesar Rp. 2.532.826.080,00 atau sebesar 95,95%. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat dengan pagu anggaran Rp. 3.120.550,00 dengan realisasi Rp. 3.120.250,00 atau sebesar 99,99%;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 2.259.427.391,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.160.582.629,00 atau sebesar 95,63%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 98.844.762,00 atau sebesar 4,37%. Sisa anggaran tersebut adalah anggaran untuk gaji pegawai dan tunjangan pegawai dikarenakan usulan kenaikan pangkat pegawai yang belum disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Magetan sehingga masih menggunakan gaji lama.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 234.583.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 232.287.950,00 atau sebesar 99,02%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 2.295.150,00 atau sebesar 0,92%. Sisa anggaran tersebut adalah sisa anggaran untuk makan minum tamu dikarenakan dibelanjakan sesuai kebutuhan tamu yang datang di Kecamatan Poncol.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 75.120.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 71.011.061,00 atau sebesar 94,53%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 4.109.339,00 atau sebesar 5,47%.

Sisa anggaran tersebut adalah anggaran untuk pembayaran air dan listrik. Ada sisa anggaran dikarenakan digunakan sesuai dengan kebutuhan Kecamatan Poncol.

5. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 67.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 65.824.190,00 atau sebesar 97,52%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp1.675.810,00 atau sebesar 2,48%. Sisa anggaran tersebut adalah sisa untuk perawatan kendaraan dinas karena digunakan sesuai kebutuhan.
6. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta pagu anggaran sebesar Rp. 2.779.220,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.750.000,00 atau sebesar 98,95%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 29.220 atau sebesar 1,05%. Sisa anggaran tersebut adalah efisiensi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa serta pagu anggaran sebesar Rp. 37.570.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 37.546.000,00 atau sebesar 99,93%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 24.500 atau sebesar 0,07%. Sisa anggaran tersebut adalah efisiensi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK).
8. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pagu anggaran sebesar Rp. 85.031.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 84.748.600,00 atau sebesar 99,67%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 297.050 atau sebesar 0,33%. Sisa anggaran tersebut adalah efisiensi pengadaan Pakaian Paskibra Kecamatan Poncol Tahun 2024.
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta pagu anggaran sebesar Rp. 8.640.350,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.106.350,00 atau sebesar 82,25%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.534.000,00 atau sebesar 17,75%. Sisa anggaran tersebut adalah anggaran untuk pelaksanaan lomba hasil monev desa yang tidak jadi diberikan dikarenakan kebijakan Bapak Camat monev yang dilaksanakan hanya bersifat pembinaan dan tidak diadakan lomba.

### C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2024

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Efisiensi Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	75,47	75,47	100	134.021.720	132.150.950	98.60	1,40%
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelesaian Pemerintahan Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	86,29	88,48	102,54	2.639.731.441	2.532.826.080	95.95	6,39%
Total efisiensi								6,15%

Uraian penjelasan tabel :

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol dengan pagu anggaran Rp. 134.021.720,00 dengan realisasi sebesar Rp. 132.150.950,00 dengan capaian kinerja sebesar 100% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 1,40%. Dengan ambang batas efisiensi sesuai PMK no.214 tahun 2017 yaitu dengan ambang batas maksimal 20% dan minimal 20% maka kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol dapat dikatakan efisien. Sedangkan untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol dengan pagu anggaran Rp. 2.639.731.441,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.532.826.080,00 dengan capaian kinerja sebesar 102,54% maka tingkat efisiensinya adalah sebesar 6,39% sehingga dapat dikatakan masuk kategori efisien.

Untuk perhitungan efisiensi total diperoleh nilai 6,15% sehingga penggunaan sumber daya dalam capaian kinerja Kecamatan Poncol Tahun 2024 dapat dikatakan efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Efisiensi Kinerja Program dan Kegiatan**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Skor 80	Skor 82	102,50	2.639.731.441	2.532.826.080	95,95	0,05%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,	12 dokumen	12 dokumen	100	3.120.550	3.120.250	99,99	0,01%

	dan Evaluasi Kinerja Perangkat							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44 dokumen	44 dokumen	100	2.259.427.391	2.160.582.629	95,63	0,39%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100	234.583.100	232.287.950	99,02	-0,02%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100	75.120.400	71.011.061	94,53	0,50%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 unit	5 unit	100	67.500.000	65.824.190	97,52	-0,53%
	Program Penyelenggaraan Pememrintah dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100	2.779.220	2.750.000	98,95	0,05%
	Kegiatan	12 kegiat	12 kegiatan	100	2.779.220	2.750.000	98,95	0,05%

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	an				0			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100		37.570.500	37.546.000	99,93	0,06%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 kegiatan	12 kegiatan	100		37.570.500	37.546.000	99,93	0,06%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 kegiatan	12 kegiatan	100		85.031.650	84.748.600	99,67	0,33%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	12 laporan	100		85.031.650	84.748.600	99,67	0,33%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100		8.640.350	7.106.350	82,25	-0,30%

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 kegiatan	8 kegiatan	133,33	8.640.350	7.106.350	82,25	-0,30%
Efisiensi Total							0,19%

Uraian penjelasan tabel:

- Untuk program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki nilai efisiensi 0,05% termasuk dengan rincian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat nilai efisiensi 0,01%, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah nilai efisiensi 0,395, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah nilai efisiensi -0,02%, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah nilai efisiensi 0,50%, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah nilai efisiensi -0,53%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan tersebut masuk kategori efisien.
- Untuk Program Penyelenggaraan Pememrintah dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan memiliki nilai efisiensi 0,05% termasuk kategori efisien.
- Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa memiliki nilai efisiensi 0,06% termasuk kategori efisien.
- Untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki nilai efisiensi 0,33% termasuk kategori efisien.
- Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki nilai efisiensi -0,30% termasuk kategori efisien.

Sedangkan untuk nilai efisiensi total adalah sebesar 0,19% sehingga dapat disimpulkan efisiensi program dan kegiatan kecamatan Poncol Tahun 2024 dapat dinyatakan efisien.

### **Bagaimana cara menghitung efisiensi Kinerja?**

Apabila berdasarkan PMK no.214 tahun 2017 (tapi untuk kementerian dan lembaga), rumusnya sebagai berikut:

Efisiensi per RO (Realisasi Output) =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output}) - \text{Realisasi Anggaran Output})}{(\text{Pagu Anggaran Output} \times \text{Capaian Output})}$$

Efisiensi total =

$$\frac{((\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) - \text{Realisasi Anggaran Output1}) + ((\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) - \text{Realisasi Anggaran Output2}) + \text{dst}}{(\text{Pagu Anggaran Output1} \times \text{Capaian Output1}) + (\text{Pagu Anggaran Output2} \times \text{Capaian Output2}) + \text{dst}}$$

#### c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((\text{PAKi} \times \text{CKi}) - \text{RAKi})}{\sum_{i=1}^n (\text{PAKi} \times \text{CKi})} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Contoh:

Pagu anggaran beserta realisasinya dari setiap Keluaran Kegiatan yang ada pada suatu satuan kerja adalah sebagai berikut:

Keluaran ( <i>Output</i> ) Kegiatan	Capaian Keluaran ( <i>Output</i> ) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realisasi (RAK)
Keluaran 1 (Orang)	1,22	4.000.000.000	3.800.000.000
Keluaran 2 (Laporan)	0,80	1.000.000.000	975.000.000
Keluaran 3 (Sistem)	1,42	5.000.000.000	4.725.000.000

Dari tabel di atas, pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum((4.000.000.000 \times 1,22) - 3.800.000.000) + ((1.000.000.000 \times 0,80) - 975.000.000) + ((5.000.000.000 \times 1,42) - 4.725.000.000)}{\sum((4.000.000.000 \times 1,22) + (1.000.000.000 \times 0,80) + (5.000.000.000 \times 1,42))} \times 100\%$$

$$= 26\%$$

[www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

#### D. INOVASI TAHUN 2024 (dengan foto)

Selama Tahun 2024, inovasi yang telah dilakukan/dibuat oleh Kecamatan Poncol antara lain:

##### 1. Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Identitas Kependudukan (IKD)

Pelayanan jemput bola IKD dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan yaitu dengan mengadakan pelayanan IKD keliling dukuh – dukuh yang ada di Kecamatan Poncol. Hal ini dilakukan karena kondisi geografis kecamatan sehingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan kependudukan. Dengan adanya inovasi ini ada peningkatan layanan sebesar

30%



Pelayanan IKD  
Desa Poncol



Pelayanan IKD  
Kelurahan Alastuwo

Gambar 3.1

Pelayanan IKD Keliling

## 2. Aksi Peduli Pencegahan Stunting (Sidul Pesta)

Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Puskesmas Poncol dan seluruh Desa yang ada di Kecamatan Poncol. Kegiatan yang dilaksanakan adalah lokakarya mini dengan narasumber dari Puskesmas yang dilaksanakan di masing – masing desa. Disamping lokakarya mini pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan bantuan pemberian makanan bergizi pada balita yang berada di Desa masing- masing. Dengan kegiatan ini diharapkan pada tahun 2025 Kecamatan Poncol sudah bebas stunting.



**Gambar 3.2**  
**Lokakarya Mini Pencegahan Stunting**

**E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024 (dengan foto)**

Selama Tahun 2024, prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih oleh Kecamatan Poncol antara lain:

**1. Juara 1 Lomba Desa dan HKG Tingkat Kabupaten yang diwakili oleh Desa Poncol**



**2. Juara Umum Lomba MTQ Tingkat Kabupaten**



### 3. Anugerah Patriot Jawi Wetan Kategori Harkamtibmas



Desa Sombo Raih Penghargaan APJW II Tahun 2024 Terbaik kategori Harkamtibmas



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja baik kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan.

#### **A. SIMPULAN**

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan telah menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Magetan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 yang kemudian diturunkan ke dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang didalamnya menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut:

##### **Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol**

- Sasaran ke-1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat berhasil);
- Seluruh indikator kinerja telah mencapai target;
- Sasaran ke-1 didukung oleh 4 (empat) Program yang terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil)
- Sasaran ke-1 didukung oleh 4 (empat) Kegiatan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil).

**Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol**

- Sasaran ke-2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Sakip Kecamatan Poncol dengan capaian kinerja sebesar 102,54% (kategori sangat berhasil);
- Seluruh indikator kinerja telah melampaui target;
- Sasaran ke-2 didukung oleh 1 (satu) Program yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,50 % (kategori sangat berhasil).
- Sasaran ke-2 didukung oleh 5 (lima) Kegiatan terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat berhasil).

Tabel 4.1

Capaian Kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan  
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	75,47	75,47	100
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	86,29	88,33	102,54
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>101,27</b> <b>BAIK</b>

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 101,27% dengan serapan anggaran sebesar Rp. 2.664.977.030,00 dan mencapai efisiensi kinerja sebesar 0,99%.

Capaian kinerja rata-rata Tahun 2024 ini naik jika dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100,35 %. Hal ini disebabkan nilai Sakip Kecamatan Poncol Tahun 2024 yang mengalami kenaikan yaitu dengan nilai 88,33 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,29.

Serapan anggaran Tahun 2024 ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,82 % yaitu dari 94,93% pada Tahun 2023 menjadi 98,75% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan semaik baiknya pengelolaan keuangan Kecamatan Poncol mulai tahap perencanaan sudah dihitung sesuai kebutuhan sehingga pada tahap pelaksanaan dapat terserap secara maksimal.

### **Permasalahan dan Alternatif Solusi**

Meskipun kedua sasaran tersebut telah tercapai target yang ditetapkan tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indicator kinerja yaitu :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol memiliki permasalahan Kegiatan sinergitas, PHBN dan PHBI telah dilaksanakan tetapi masih kurang dari target yang ditetapkan
- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol menghadapi permasalahan

Dan guna menghadapi permasalahan tersebut telah dilaksanakan beberapa alternative solusi yaitu :

- Dilaksanakan rakorca secara rutin dan berkala
- Setiap PHBN dan PHBI baik dilaksanakan oleh Kecamatan maupun pihak lain yang dihadiri Camat harus didokumentasikan dengan baik
- Mengusulkan ke pemerintahan untuk membuat aplikasi yang stabil

### **B. RENCANA AKSI TAHUN 2025**

Atas dasar pencapaian kinerja Tahun 2024 tersebut, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya antara lain:

Tabel 4.2

Rencana Aksi Peningkatan Kinerja  
Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2025

<b>Tujuan &amp; Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Rencana Aksi Tahun 2024+1</b>
Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan Poncol	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Forkompinca secara rutin setiap bulan</li> <li>- Melaksanakan PHBN dan PHBI sesuai agenda yang ditetapkan dan ndidokumentasikan dengan baik</li> </ul>

		- Memberikan pelayanan publik secara optimal
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kecamatan Poncol	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	Melaksanakan pengelolaan anggaran dan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atas rencana aksi tersebut, Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan menyusun target waktu pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun 2025<sup>1</sup> dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.

**Target Waktu Pencapaian Indikator Kinerja  
Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan Tahun 2025**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2024+1				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
SASARAN I	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Poncol	25%	25%	25%	25%	100%
SASARAN II	Nilai Sakip Kecamatan Poncol	-	-	-	100%	100%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan kepada pihak-pihak terkait baik para *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Magetan. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Magetan, Januari 2025

CAMAT PONCOL



MARNADI, SP  
Pembina (IV/a)  
NIP. 196703031992021005

**LAMPIRAN:**

- A. SK Tim Sakip Perangkat Daerah
- B. Matriks Renstra terakhir
- C. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama dan perubahannya
- D. Matriks Renja Tahun 2024 terakhir
- E. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perubahannya
- F. Pengukuran Kinerja
- G. Pohon Kinerja
- H. *Crosscutting*
- I. *Cascading*
- J. Lain-lain yang dianggap perlu